



## **Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Layanan Keuangan Digital: Tinjauan dari UU PDP**

**Catherine Wijaya <sup>1\*</sup>, Corrie Yemima Ilona <sup>2</sup>, Cristin Rosa Gultom <sup>3</sup>, Sri Handayani <sup>4</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: [catherinewijaya371@gmail.com](mailto:catherinewijaya371@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [corrieyemima08@gmail.com](mailto:corrieyemima08@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[cristinrosa897@gmail.com](mailto:cristinrosa897@gmail.com)<sup>3</sup>, [handyanisri779@yahoo.co.id](mailto:handyanisri779@yahoo.co.id)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [catherinewijaya371@gmail.com](mailto:catherinewijaya371@gmail.com)

**Abstract.** This research is based on the growing risk of personal data breaches in digital financial services, following the rapid growth of financial technology. The main goal of this study is to examine how personal data of consumers is legally protected under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and to find out the challenges in applying this law in the digital finance sector. This study uses a legal approach by reviewing books and laws, and analyzing them in a simple, qualitative way. The results show that there are mismatches in regulations, low digital literacy, and technical and organizational problems that make it hard to apply the law effectively. This research suggests creating an independent supervisory body, making clear rules to support the law, improving public understanding, and encouraging cooperation between sectors to better protect users' personal data in digital services.

**Keywords:** personal data; digital finance; consumer protection; legal protection; privacy

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko pelanggaran data pribadi dalam layanan keuangan digital seiring pesatnya perkembangan teknologi finansial. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta mengidentifikasi kendala implementasinya di sektor keuangan digital. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada telaah literatur dan analisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian mengindikasikan adanya ketidakselarasan dalamregulasi, rendahnya kemampuan literasi digital, serta hambatan teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan UU PDP secara efisien. Penelitian ini mengusulkan pembentukan badan pengawas yang independen, penyusunan peraturan pelaksanaan, peningkatan pemahaman masyarakat, serta kerja sama antar sektor untuk memperkuat perlindungan data pribadi pengguna digital.

**Kata kunci:** data pribadi; keuangan digital; perlindungan konsumen; perlindungan hukum; privasi

### **1. LATAR BELAKANG**

Pada era globalisasi saat ini, berbagai aktivitas masyarakat semakin bergantung pada kemajuan teknologi. Salah satu contohnya adalah transformasi dalam sektor keuangan, yang secara bertahap beralih ke layanan keuangan berbasis teknologi digital. Berbagai layanan seperti pembayaran *online*, *e-wallet*, platform pinjaman *online (peer-to-peer lending)*, hingga aplikasi *mobile banking* saling bersaing dalam memberikan kemudahan bagi para pengguna (Satibi, 2025). Namun, layanan keuangan digital tidak selalu membawa dampak positif bagi konsumen. Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, terdapat risiko serius yang tidak boleh diabaikan, yakni potensi pelanggaran privasi dan ancaman terhadap keamanan data pribadi. Informasi seperti identitas, riwayat transaksi, dan perilaku finansial pengguna dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh penyedia layanan, sehingga rentan terhadap kebocoran maupun penyalahgunaan. Maraknya kasus yang terjadi menimbulkan

kehawatiran bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bisnis dan layanan keuangan digital bisa saja menurun (Suyatno, 2022).

Mengingat berbagai potensi tindak kejahatan yang bisa terjadi di era digital saat ini, Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi secara spesifik telah dirancang dalam berbagai regulasi, seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Puwa et al., 2023). Namun, ketidakterpaduan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi konsumen maupun penyedia layanan. Untuk mengatasi hal tersebut, DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat, terutama dalam transaksi digital di sektor keuangan. UU ini dibuat untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat dalam hal data pribadi, terutama saat melakukan transaksi digital di sektor keuangan. Melalui undang-undang ini, perusahaan serta platform digital memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan data pengguna. (Pratomo, 2024).

Untuk lebih jelasnya mengenai peran UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) dalam konteks ini, diperlukan adanya peninjauan dari sisi teori dan prinsip-prinsip fundamental. Menurut hak atas privasi, data pribadi adalah kepentingan dari hidup seseorang dan tidak boleh dieksplorasi tanpa adanya persetujuan dari mereka. Dalam ranah konsumen, berlaku pula prinsip perlindungan konsumen yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keamanan dalam transaksi. Prinsip-prinsip perlindungan data seperti: *lawfulness, purpose, limitation* dan *accountability* dirumuskan dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa yang menjadi acuan global. Prinsip-prinsip ini juga diadopsi oleh UU PDP melalui asas seperti legalitas, akuntabilitas, pembahasan tujuan, serta keadilan dalam pengolahan data pribadi. Berdasarkan kerangka tersebut, maka jurnal ini akan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) apa saja prinsip-prinsip dasar serta mekanisme yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terkait upaya perlindungan terhadap data pribadi? (2) bagaimana bentuk dan analisis perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam layanan keuangan digital menurut UU PDP? dan (3) apa saja kendala dalam implementasi perlindungan data pribadi di sektor keuangan digital?

Jika kita melihat perbedaan nyata antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktiknya di lapangan (*das sein*), maka kedua pertanyaan diatas menjadi relevan. Meskipun UU PDP telah disahkan, pelaksanaan di sektor keuangan digital masih menghadapi banyak tantangan. Di mana banyak pelaku usaha belum memiliki sistem perlindungan data yang memadai, belum transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen, dan belum memberikan kontrol penuh terhadap data yang dikumpulkan. Selain itu, Indonesia masih dalam proses pembentukan lembaga pengawas independent yang menjadi ujung tombak pengawasan UU PDP. Contoh konkret dari lemahnya implementasi ini dapat dilihat dari kasus kebocoran data pengguna adaKami pada tahun 2023, yang mengungkapkan kurangnya sistem keamanan dan lambannya respons otoritas terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini menandakan bahwa keberadaan undang-undang belum otomatis menjamin perlindungan yang efektif bagi konsumen apabila tidak dibarengi dengan komitmen dari pelaku usaha dan regulasi pengawasan yang ketat.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji perlindungan data pribadi di Indonesia, namun penelitian-penelitian tersebut hanya menelaah secara umum dan belum fokus membahas lebih mendalam mengenai sektor layanan keuangan digital. Beberapa contoh penelitian yaitu, penelitian oleh (Pertiwi et al., 2022) yang berfokus membahas aspek privasi di media sosial. Contoh lain penelitian (Wibowo & Dpw, 2025) yang berfokus membahas privasi di media sosial dan contoh lain yaitu penelitian (Rindi Dwi, 2022) yang membahas UU PDP bersifat normatif. Oleh karna itu, pada artikel ini akan membahas pada sektor layanan keuangan digital lebih terperinci. Penelitian ini secara khusus menganalisis secara normatif bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur perlindungan bagi konsumen digital. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memeriksa berbagai hambatan implementasi yang terdapat dalam praktik, terutama terkait dengan pekembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Pada konteks ini, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius dari sudut pandang hukum. Pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis implementatif terhadap UU PDP dalam konteks layanan keuangan digital menjadikan penelitian ini unik dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Diharapkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur hukum, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat perlindungan data pribadi di sektor keuangan digital di Indonesia.

Tujuan utama dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi konsumen dalam layanan keuangan digital dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum yang terdapat dalam UU PDP dan praktik implementasinya di sektor keuangan digital. Berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran hukum yang praktis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di era digital, terutama dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) melindungi data pribadi konsumen dalam layanan keuangan digital. Ada dua pendekatan yang digunakan: pendekatan peraturan-undangan, yang fokus pada peraturan yang berlaku, dan pendekatan konseptual, yang mempelajari prinsip-prinsip dasar perlindungan pribadi, termasuk peraturan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Dalam metode penelitian hukum normatif, data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan nasional yang relevan, dan bahan hukum sekunder, yaitu literatur, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam layanan keuangan digital. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif secara yuridis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan perbedaan antara pengaturan normatif (*das Sollen*) dan standar nyata (*das Sein*) dan untuk memberikan saran dalam penguatan hukum yang relevan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip dan Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada dasarnya menetapkan aturan untuk melindungi data pribadi yang diproses secara elektronik maupun nonelektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, 2022). Aturan ini berisi prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh siapa pun yang mengelola data pribadi, termasuk perusahaan di bidang layanan keuangan digital. Prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi menurut peraturan perundang-undangan mencakup berbagai aspek penting untuk menjamin perlindungan hak subjek data. Pengelolaan

datawajib dilakukan dengan cara yang legal, terbatas ruang lingkupnya, spesifik, serta terbuka, mengingat layanan ini sering mengakses informasi sensitif seperti data identitas dan keuangan. Data yang dikumpulkan harus digunakan untuk tujuan yang jelas dan telah diberitahukan kepada pengguna. Selain itu pihak yang mengumpulkan data harus mempertahankan hak mereka untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data mereka. Perlindungan terhadap akses, pengubahan, dan pengungkapan yang tidak sah menjadi sangat penting karena tingginya risiko kebocoran dalam sistem digital. Selain itu, penyedia layanan dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap proses pengelolaan data dan wajib memiliki mekanisme yang jelas apabila terjadi pelanggaran. Data pribadi juga harus dimusnahkan atau dihapus setelah tidak lagi relevan, kecuali diatur lain oleh ketentuan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, 2022, Pasal 16). Dalam layanan keuangan digital, prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting karena konsumen menyerahkan data sensitif seperti informasi identitas, transaksi, hingga data biometrik. Kepercayaan konsumen terhadap penyedia layanan sangat bergantung pada keyakinan bahwa data mereka dikelola secara aman, adil, dan tidak disalahgunakan.

Dengan mengakui bahwa seseorang memiliki otoritas atas informasi pribadi diri sendiri, UU PDP memberikan subjek data sejumlah hak penting. Berikut adalah hak subjek data menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi:

**Tabel 1. Hak Subjek Data**

<b>Hak</b>	<b>Pasal</b>	<b>Penjelasan</b>
Hak untuk Memperoleh Informasi	Pasal 5	Hak untuk memperoleh informasi mengenai identitas, landasan hukum, maksud, serta tanggung jawab pihak yang mengajukan permintaan atau mengelola data pribadi.
Hak Akses	Pasal 6	Subjek data berhak untuk mendapatkan akses atas informasi pribadi yang dikelola oleh pihak pengendali data. Selain itu, pemilik data juga berhak menerima salinan dari data pribadinya yang tersimpan.
Hak Koreksi	Pasal 7	Subjek data berwenang untuk menambahkan, mengubah, atau membetulkan data pribadi yang tidak tepat, sesuai dengan maksud dari pengolahan data tersebut.
Hak Penghapusan	Pasal 8	Subjek data memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pemusnahan data pribadinya apabila informasi tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi atau persetujuan yang sebelumnya telah dicabut.
Hak Penarikan Persetujuan	Pasal 9	Subjek data memiliki hak untuk mengatur pembatasan terhadap pengolahan data pribadinya, sehingga hanya digunakan untuk keperluan tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Hak Mengajukan Keberatan atas Pemrosesan Otomatis	Pasal 10	Subjek data berhak untuk menarik kembali persetujuan yang telah diberikan atas pemrosesan data pribadi, yang berarti menghentikan pemrosesan data tersebut untuk tujuan tertentu.
Hak Pembatasan/Penundaan Pemrosesan	Pasal 11	Memberikan wewenang kepada subjek data untuk menangguhkan atau membatasi pengolahan data pribadinya secara seimbang, sesuai dengan maksud dari pengolahan data tersebut.
Hak Menggugat dan Menerima Ganti Rugi	Pasal 12	Memberikan wewenang kepada subjek data untuk mengajukan keberatan serta memperoleh kompensasi atas pelanggaran terhadap pengelolaan data pribadinya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hak Portabilitas Data	Pasal 13	Memberikan wewenang kepada subjek data untuk memperoleh dan/atau memanfaatkan data pribadinya dari pengendali data dalam format yang umum digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik, serta mentransfer data tersebut ke pengendali data lainnya.

Dalam konteks penggunaan aplikasi layanan keuangan digital, hak-hak ini sangat relevan dalam membentuk relasi yang seimbang antara penyedia layanan dan konsumen. Aplikasi layanan keuangan digital, seperti dompet digital, platform pinjaman *online*, maupun layanan investasi berbasis aplikasi, secara aktif mengumpulkan dan memproses berbagai jenis data pribadi, mulai dari data identitas, informasi keuangan, hingga data biometrik. Oleh karena itu, keberadaan hak akses dan hak koreksi memungkinkan konsumen untuk melakukan kontrol terhadap akurasi dan kelengkapan data mereka. Dalam situasi tertentu, pengguna juga dapat mencabut persetujuan akses data, misalnya pada fitur yang mengakses lokasi atau daftar kontak pribadi, apabila dirasa tidak lagi relevan. Penerapan hak-hak tersebut menjadi hal yang esensial untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen, membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem layanan keuangan digital, serta mendorong penyedia layanan agar mematuhi prinsip-prinsip pelindungan data yang menjunjung atas keadilan dan transparansi.

Sebagai pengendali data, penyedia layanan keuangan digital memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna yang diprosesnya. Dalam Pasal 20 UU PDP mengatur bahwa pengendali data hanya dapat memproses data pribadi jika telah memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data, yang harus diberikan secara bebas, terdokumentasi, dan berdasarkan informasi yang cukup. Di sisi lain, pasal 39 UU PDP mengatur bahwa pengendali data diharuskan melakukan langkah-

langkah yang sesuai untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, termasuk memastikan data pribadi hanya diproses untuk tujuan yang sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban ini menuntut penerapan prinsip *Privacy by Design* yang menempatkan perlindungan privasi sebagai komponen inti dalam perancangan sistem layanan sejak awal. Seperti ditegaskan oleh Cavoukian (2010), pendekatan ini bersifat proaktif, bukan reaktif, dengan memastikan bahwa privasi menjadi pengaturan bawaan (*default*), tertanam dalam desain sistem, dan diterapkan secara menyeluruh sepanjang siklus hidup data. Artinya, setiap proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan hingga pemusnahan data harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, visibilitas, dan transparansi yang tinggi. Dalam konteks layanan keuangan digital yang sangat bergantung pada data, penerapan *Privacy by Design* bukan hanya menjadi jaminan perlindungan hukum, tetapi juga strategi penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

### **Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Digital dalam UU PDP**

Dalam penggunaan aplikasi dan internet terkadang memerlukan data pribadi sebagai salah satu syarat untuk mengoperasikan aplikasi atau internet tersebut, hal ini tentunya rentan tersebar luas dan dapat berdampak terhadap hal-hal lain di kehidupan. Data pribadi merupakan bagian dari privasi yang diakui sebagai hak asasi manusia. Maka dari itu, perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi perlu diberikan sebagai bentuk perlindungan konsumen. Hak atas privasi mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi. Pasal 1 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mendefinisikan 'data pribadi' sebagai informasi mengenai individu tertentu yang keberadaannya dapat disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta kerahasiaannya harus dijaga sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut (Republik, 2016). Hak privasi telah dilindungi sejak amandemen tahun 2000 dalam pasal 28 G dan 28 H UUD 1945 mengatur tentang hak privasi. Pelaksanaan Undang-Undang Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan privasi individu dengan mengatur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi dan salah satu fokus utamanya untuk melindungi hak individu terkait data pribadi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang akan menyebabkan konsumen rugi ataupun pelanggaran privasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, 2022). UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 merupakan hukum yang memperkuat jaminan atas hak konsumen digital Indonesia. Pada sektor bisnis UU PDP mewajibkan perusahaan untuk memperbarui dan

meninjau kebijakan data pribadi, penggunaan teknologi untuk melindungi data, juga memenuhi kewajiban pemberitahuan dan persetujuan kepada konsumen (Ardika, 2025).

Sejalan dengan urgensi keamanan data tersebut, regulasi hukum Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen melalui dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua regulasi tersebut saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut berfungsi merekatkan dan mengatur lalu lintas regulasi yang berkaitan, guna mewujudkan sistem hukum perlindungan konsumen yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya di era digital (Nugraha et al., 2023). Dapat dikatakan UU PDP memberikan penekanan yang lebih spesifik pada aspek perlindungan data pribadi konsumen, termasuk kejelasan tujuan pemrosesan data, akurasi informasi, serta pengakuan terhadap hak subjek data untuk memperoleh akses dan melakukan koreksi terhadap data pribadinya. Sebelumnya, aspek-aspek tersebut belum dikelola secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, UU PDP merupakan pengembangan sekaligus penguatan terhadap perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks transaksi digital dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi informasi. Di samping itu, UU PDP juga menetapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum, sehingga memberikan efek jera sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan data pribadi konsumen.

Peraturan perlindungan data pribadi tidak hanya terdapat di Indonesia, dalam ruang lingkup global terdapat peraturan kebijakan keamanan data yang lebih kuat yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR). Dibandingkan dengan UU PDP, GDPR merupakan peraturan yang memiliki tingkat lebih ketat. Selain itu dalam peraturan GDPR telah diawasi oleh Otoritas Perlindungan Data (DPA) sedangkan UU PDP belum ada lembaga independen yang mengawasi. Peraturan GDPR juga memiliki sanksi pelanggaran yang jelas, yaitu denda pendapatan global yang mencapai 4 persen yang jika dibandingkan, sanksi denda UU PDP relatif kecil. Oleh karena itu, peraturan GDPR memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam pencegahan pelanggaran data pribadi. Hal ini juga dipengaruhi oleh literasi digital masyarakat yang kurang dalam membaca kebijakan perlindungan data. Tidak hanya perbedaan, UU PDP dan GDPR memiliki beberapa kesamaan peraturan. Beberapa kesamaannya yaitu, dalam UU PDP memberikan hak untuk mengakses data pribadi kepada subjek data yang terdapat pada pasal 8, hal ini memiliki kesamaan dalam pasal 15 GDPR. Selain itu dalam pasal 16 GDPR memberikan hak untuk memperbaiki data pribadi yang

tidak akurat, yang dalam UU PDP terdapat dalam pasal 7. Dalam pasal 17 peraturan GDPR memiliki kesamaan dalam UU PDP pasal 8 yang membahas hak konsumen untuk menghapus dan/atau menghilangkan data pribadi. Dalam hal persetujuan pemrosesan data, UU PDP dan GDPR juga memiliki kesamaan yaitu pemrosesan data pribadi dapat dilanjutkan atau sah jika telah diberi persetujuan dari subjek data (Baudot & Robson, 2017).

Untuk memahami lebih jauh tentang kerangka perlindungan dalam UU PDP, dapat dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon. Menurutnya, perlindungan hukum merupakan tindakan perlindungan atau pertolongan kepada subyek hukum juga bagian dari upaya untuk menjamin hak asasi manusia, dan menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan hukum yang adil, transparan, serta akuntabel (Telaumbanua et al., 2024). Philipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif untuk mencegah timbul masalah hukum, sementara itu perlindungan hukum represif berfokus terhadap penyelesaian masalah hukum (Basmah & I Made Dedy Priyanto, 2023). Dalam hal ini UU PDP memiliki keselarasan terhadap teori Philipus M. Hadjon. Secara preventif, UU PDP mengatur pemrosesan data dan kewajiban perusahaan atau pelaku usaha dalam menjaga data pribadi konsumen. Secara represif, UU PDP mengatur hak kepada subjek data dalam mengajukan keberatan, ganti rugi, ataupun melaporkan pelanggaran data pribadi kepada pihak berwajib. Hal tersebut memiliki relevansi terhadap sektor keuangan digital.

### **Kendala Implementasi Perlindungan Data Pribadi di Sektor Keuangan Digital**

Meskipun kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan kemajuan besar dalam membangun sistem perlindungan data di seluruh negara namun, ketidaksesuaian aturan masih menghalangi implementasinya di sektor keuangan digital. UU PDP secara jelas mengatur prinsip dasar perlindungan data pribadi, termasuk persetujuan eksplisit (Pasal 20), hak subjek data (Pasal 6–11), dan kewajiban pengendali data (Pasal 39). Namun, peraturan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan peraturan sektoral Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Sebagai contohnya, dalam Pasal 26 UU ITE hanya menyatakan bahwa penggunaan data pribadi harus dengan kewenangan pemiliknya, tanpa menjelaskan bagaimana persetujuan itu diperoleh, hal ini menimbulkan ketidaksinkronan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri. Ketidaksinkronan antar regulasi ini menyebabkan kurangnya efisiensi penegakan hukum di sektor digital (Personal et al., 2022). Oleh karena

itu, diperlukan upaya legislasi lanjutan seperti bentuk atau mekanisme aturan pelaksana untuk menjamin efektivitas UU PDP di sektor keuangan.

Kendala kedua terdapat dalam hal praktik. Di mana banyak pengguna layanan keuangan digital masih belum sepenuhnya sadar dan paham akan hak-hak yang diberikan kepada mereka atas data pribadi, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, membatasi pemrosesan, hingga menghapus data, sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 hingga 11 UU PDP. Ketidaktahuan karena minimnya literasi digital, menyebabkan konsumen sering menyerahkan data mereka secara sembarangan tanpa mengetahui risiko dan hak-hak yang diberikan diberikan kepada pengguna layanan. Berdasarkan hasil survei Kominfo tahun 2023 disebutkan bahwa hanya sekitar 41% orang yang merasa sadar dan paham betapa pentingnya menjaga data pribadi mereka. Di sisi lain, pelaku usaha seringkali tidak memiliki sistem kepatuhan yang memadai, baik untuk mendapatkan persetujuan legal maupun menyimpan dan memproses data secara etis. Fenomena ini meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan data pribadi, seperti pengambilan data kontak oleh aplikasi pinjol ilegal. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan pendidikan hukum bagi pelaku industri (Khotimah & Yazid, 2023).

Selain dari pada kendala pada normatif dan pelaksanaan atau prakrik, tantangan yang tidak kalah besar datang dari aspek teknis pelaksanaan UU PDP. Di mana dalam UU PDP khusunya pada Pasal 39, mewajibkan setiap pengendali data pribadi untuk menggunakan sistem keamanan informasi yang andal dan memiliki sertifikat keandalan, namun pada kenyataannya belum banyak lembaga keuangan digital yang mengimplementasikan sistem ini secara optimal. Seringkali, proses persetujuan pengguna hanya formalitas belaka, maksudnya adalah persetujuan tersebut disembunyikan di balik teks panjang yang sulit dipahami dan dilengkapi dengan checkbox otomatis. Padahal, Pasal 21 UU PDP menetapkan bahwa persetujuan harus diberikan secara khusus, jelas, dan tidak tercampur dalam perjanjian lainnya. Selain itu, kewajiban kebocoran data harus dilaporkan dalam waktu 72 jam (Pasal 46) sering diabaikan atau dilakukan dengan cara yang tidak transparan bagi publik. Dan hal paling miris adalah hanya beberapa platform fintech yang memiliki protokol pelaporan insiden kebocoran data yang memenuhi standar global. Beberapa hambatan utama dalam sektor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menerapkan prinsip *privacy by design* pada sistem digital adalah kekurangan tenaga ahli yang memahami peraturan perlindungan data. Implementasi UU PDP akan hanya bersifat simbolis jika tidak ada peningkatan kapasitas teknis dan pengawasan aktif (Wibowo & Dpw, 2025).

Mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Untuk memastikan bahwa seluruh komponen UU PDP diterapkan secara efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan sektoral lainnya, pemerintah harus segera menyusun peraturan pelaksanaannya. OJK dan BI juga harus berperan aktif dalam mendorong pelaku usaha untuk menerapkan standar perlindungan data yang sesuai. Untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya administratif tetapi juga investigatif, Pasal 58 UU PDP mewajibkan adanya pembentukan otoritas pengawas yang independen. Di sisi industri, perusahaan wajib mengadopsi standar teknologi perlindungan data dan melakukan audit internal secara berkala. Dan untuk publik, peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas utama melalui pendidikan formal, kampanye publik, dan kerja sama dengan media massa. Regulator, bisnis, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk melindungi data pribadi. Tanpa upaya lintas sektor yang serius dan terkoordinasi, UU PDP hanya akan menjadi norma di atas kertas tanpa daya paksa di lapangan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan hak privasi masyarakat di era digital, terutama dalam konteks layanan keuangan digital yang sangat bergantung pada pengumpulan dan pengolahan data pribadi konsumen. UU ini memberikan kerangka hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemrosesan data pribadi, seperti kejelasan tujuan, transparansi, dan perlindungan hak-hak pemilik data, serta kewajiban bagi pihak yang mengelola data. Dalam praktiknya, penerapan UU PDP masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum optimalnya regulasi turunan, minimnya sosialisasi, serta rendahnya kepatuhan dari sebagian pelaku usaha yang mengelola data dalam skala besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk membangun sistem perlindungan data yang lebih baik. Selain itu, penting adanya pengawasan yang kuat, edukasi bagi pelaku usaha, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga dan menuntut hak atas data pribadinya. Dengan sinergi dari berbagai pihak, pelaksanaan UU PDP diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang seimbang dan mendukung perkembangan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

## DAFTAR REFERENSI

- Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan. 3, 1–11.
- Basmah, H., & I Made Dedy Priyanto. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online. *Jurnal Kertha Desa*, 11(4), 2116–2129.
- Baudot, L., & Robson, K. (2017). Regulation. *The Routledge Companion to Critical Accounting*, 2014(March 2014), 184–204. <https://doi.org/10.4324/9781315775203-11>
- Cavoukian, A. (2010). Privacy by Design: The seven foundational principles. *Information and Privacy Commissioner of Ontario*. <https://www.ryerson.ca/pbdce/certification/seven-foundational-principles-of-privacy-by-design/>
- Khotimah, D. N., & Yazid, I. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pinjaman online pada aplikasi fintech berdasarkan ijtimā' ulama komisi fatwa se-Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1006. <https://doi.org/10.29210/1202323396>
- Küzecİ, E. (2022). Personal Data Protection Law. *Introduction to Turkish Business Law*, 016999, 457–483.
- Nugraha, S., Andayani, D., & Tumanggor, M. . (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *UNES Law Review*, 6(2), 4896–4909. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1165>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Jakarta.
- Personal, A., Retensi, J., Data, P., & Arsip, P. (2022). Harmonisasi Prinsip 'Right to be Forgotten' pada Jadwal Retensi Arsip. 17(2), 159–182.
- Pertiwi, E., Delvina Nuraldini, D., Tri Buana, G., & Arthacerses, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 10–16. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>
- Pratomo, Y. (2024, 18 Oktober). UU Perlindungan Data Pribadi berlaku sepenuhnya di Indonesia. *Kompas.com*. Available at: <https://teknologi.kompas.com/read/2024/10/18/13483697/uu-perlindungan-data-pribadi-berlaku-sepenuhnya-di-indonesia>, diakses tanggal 11 April 2025.
- Puwa, S. I. P., Puluhulawa, F. U., & Rahim, E. I. (2023). GAGASAN IDEAL PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK HAK PRIVASI DI INDONESIA. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 09, 25–37. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>

- Republik, I. (2016). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Republik Indonesia, 1(1), 1188–1197. <https://osf.io/nf5me%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2015.01.012%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1047840X.2017.1373546%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2016.07.011%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.06.011%0Ahttp://programme.exo>
- Rindi Dwi. (2022). Jurnal Pena Hukum ( JPH ). Jurnal Pena Hukum, 3(11), 1–18.
- Satibi, I. F. (2025, 18 Maret). Kedaulatan Rupiah Digital. DetikNews. Available at: <https://news.detik.com/kolom/d-7827730/kedaulatan-rupiah-digital>, diakses tanggal 11 April 2025.
- Suyatno. (2022). Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif di Indonesia. YUME : Journal of Management, 5(3), 481–491. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.325Ardika>, I. W. C. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan. 3, 1–11.
- Telaumbanua, T. H., Soeikromo, D., & Lumintang, D. S. S. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, 13(1), 11.
- Wibowo, Y., & Dpw, I. A. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi. 18(01), 1–6.